


**PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG STATUS
HARTA ISTRI YANG BEKERJA
(STUDI KASUS DI DESA BANARAN KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI



Oleh:

WINDY DEWI PAMUNGKASWATI

NIM: 210112074

Pembimbing

LAYYIN MAHFIANA SH., M. HUM

NIP. 197508052000032001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PONOROGO**

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Akad dalam perkawinan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta menolong antara seorang pria dan wanita yang keduanya bukan mahram. Perkawinan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat, perkawinan juga sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan.³

Setiap perkawinan mendambakan adanya tanggungjawab dari suami istri. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, serta menaruh perhatian

¹ Undang-undang R. I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara), 2.

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), 324.

³ H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, cet. Ke-27 (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2004), 374.

terhadap lingkungan dimana ia hidup, sehingga akan tercipta ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.⁴

Konsekuensi dari adanya sebuah perkawinan terdapat beberapa aspek yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan diantaranya mengenai pembagian status harta kekayaan dalam perkawinan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada Pasal 35 ayat (2) yang menegaskan: Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang status harta perkawinan yang tetuang dalam Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87. Pada Pasal 85 yang berbunyi: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa: Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi: Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

⁴ Zakiyah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, cet ke-2, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), 17.

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada Pasal 87 ayat (2) yang menegaskan: Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah, atau lainnya.

Hukum Islam pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan, harta suami tetap milik suami dan harta istri tetap milik istri. Akad nikah tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan harta dengan menjadikan milik suami sebagai milik istri atau milik istri menjadi milik suami, karena masing-masing ada bagiannya sesuai usahanya.⁵ Namun di dalam Islam membahas tentang penggabungan harta kekayaan yang disebut dengan syirkah. Syirkah yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain.⁶ Secara umum, syirkah mempunyai banyak macam yang mempunyai perbedaan masing-masing.

Para ulama pun melakukan ijtihad mengenai harta perkawinan dapat pahami bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai *syārikah abdān mufawāḍah*. Dikatakan *syārikah abdān* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami dan istri sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalann untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Dikatakan *syārikah mufawāḍah* karena perkongsian suami tidak terbatas. Apa yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah, hadiah dan warisan.

⁵ Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), 137.

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

Perbedaan antara penghasilan dan harta istri. Penghasilan istri adalah hasil kerja dari istri. Sedangkan harta bisa berupa pemberian atau peninggalan seperti hadiah, hibah ataupun warisan.

Relasi suami istri terdapat pada Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pada Pasal 31 ayat (2) menjelaskan bahwa: Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan pada ayat (3) menegaskan bahwa: Suami adalah kepala rumah keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 33 menjelaskan bahwa: Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁷ Akan tetapi dalam realitanya kewajiban suami mencari nafkah itu tidak selamanya di jalankan secara maksimal.

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Apabila hal tersebut terpenuhi maka kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman dalam rumah tangga dapat tercipta dengan baik. Sedangkan istri berperan merawat rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjaga harta.⁸

⁷ Undang-undang R. I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara), 11-12.

⁸ A. Mudjab Mahali, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 498.

Namun demikian, tidak semua rumah tangga berjalan secara normal sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang di atas, seperti yang terjadi di beberapa keluarga di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Idealnya suami sebagai kepala rumah tangga bekerja mencari nafkah. Realitanya kewajiban suami untuk mencari nafkah ini tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga istri ikut membantu mencari tambahan nafkah guna mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh istri untuk membantu mencari nafkah adalah menjadi pekerja diluar negeri, pembantu rumah tangga dan buruh pabrik.

Mayoritas istri di Desa Banaran yang membantu memenuhi kebutuhan mencari nafkah, mereka menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Pekerjaan TKW adalah pekerjaan yang dilakukan di luar negeri dalam kontrak (perjanjian tertentu minimal 2 tahun dan dilakukan secara full time ditempat kerja. Jenis pekerjaan TKW diantaranya pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan penjaga toko.

Penghasilan dari pekerjaan menjadi TKW, umumnya gaji tersebut di transfer di dalam rekening suami atau anak. Hal inilah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian khususnya mengenai status harta istri yang bekerja serta pemanfaatan harta tersebut. Karena keterbatasan waktu, peneliti maka peneliti hanya terfokus melakukan penelitian pada satu topik bahan. Topik yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah “Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Status Harta Istri Yang Bekerja (Studi Kasus di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”.

B. PENEKASAN ISTILAH

1. Bekerja adalah aktifitas fisik maupun pikiran dalam mengerjakan, mendesain maupun menyelesaikan sesuatu, dan jika selesai dan memenuhi aturan sesuai dengan kriteria prosedur maupun aturan tertentu akan mendapatkan imbalan atau balas jasa baik dalam bentuk gaji, penghasilan, royalti.
2. Harta adalah barang-barang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.⁹
3. Keluarga adalah orang seisi rumah, anak, istri, suami, kerabat, sanak saudara.¹⁰
4. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. Dalam penelitian ini, istri yang dimaksudkan adalah istri yang bekerja yang sudah menikah dan mempunyai anak.
5. Tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan, pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti terhadap pendapat tokoh masyarakat dan istri tentang status harta yang diperoleh istri, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang istri yang bekerja?

⁹ Ira. M. Lapidus, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 347.

¹⁰ Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), 253.

2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang status harta istri yang bekerja?
3. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang pemanfaatan harta istri bekerja untuk kebutuhan keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti tentang harta istri yang bekerja didalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat tentang istri yang bekerja yang ada di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat tentang status harta yang bekerja yang ada di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang pemanfaatan harta istri bekerja untuk kebutuhan keluarga di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

E. Manfaat Penelitian.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya status harta dalam perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi pemikiran kepada masyarakat umum khususnya para praktisi, mengenai wanita bekerja dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami memberi nafkah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapat gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada peneliti yang meneliti tentang “Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Status Harta Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. Namun demikian ada karya tulis yang membahas tentang peran istri dalam mencari nafkah di luar rumah, baik mengenai pengertian dan hukum nafkah, kedudukan istri dalam rumah tangga. Seperti dalam skripsi Lutfiana dengan judul “Istri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)” yang membahas tentang pandangan hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan istri sebagai penanggung jawab keluarga. Dalam skripsi ini menjelaskan dibolehkannya istri bekerja membantu suami untuk mencari nafkah tambahan dengan syarat suami harus rela dan sesuai dengan kodrat dan ketentuan syar’i dan status harta hasil usaha istri adalah shodaqoh istri terhadap suaminya atau sebagai hadiah apabila istri rela terhadap harta yang digunakan suaminya atas izinnya, namun apabila istri tidak rela maka uang tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayarnya.¹¹

Skripsi ke dua ditulis oleh Titin Agustin dengan judul “Peran Wanita di Luar Rumah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo)”, dalam skripsi ini membahas tentang alasan peran

¹¹ Lutfiana, “Istri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”, (STAIN Ponorogo: Syariah, Ahwal al-Syahsiyah, 2006).

wanita diluar rumah dan seberapa besar pengaruh peran wanita perspektif Islam di Kelurahan Banyudono kabupaten Ponorogo, dimana disitu alasannya adalah karena ekonomi keluarga dan pengaruhnya yaitu kurangnya kasih sayang bagi anak-anak yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga.¹²

Kemudian skripsi dari Hindun Muzayyanah dengan judul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Sebagai TKW”. Dalam skripsi ini dijelaskan hukum istri mencari nafkah menurut sebagian ulama MUI Ponorogo. Ulama MUI Ponorogo mengatakan bahwa istri mencari nafkah jika suami mampu memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah baik izin maupun tanpa izin suami kecuali dharurah sedangkan ulama MUI Ponorogo lain mengatakan diharamkan bagi istri mencari nafkah jika tidak mendapat izin dari suami tetapi jika suami mengizinkan maka hukumnya mubah. Sedang status hasil istri menjadi milik istri menurut ulama MUI Ponorogo, sedangkan menurut ulama MUI Ponorogo lain mengatakan status harta hasil istri yang dimiliki sama dengan persetujuan istri.¹³

Dari hasil kajian pustaka dan menelaah hasil-hasil penelitian di atas, bahwa penelitian yang penyusun lakukan agak berbeda dengan skripsi-skripsi diatas, peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana pendapat tokoh masyarakat mengenai istri yang bekerja dan bagaimana status harta yang diperoleh istri serta pendapat tokoh masyarakat tentang sebuah kewajiban

¹² Titin agustina, “Peran Wanita di Luar Rumah Perspektif Hukum Islam”, (STAIN Ponorogo Syariah, Ahwal al-Syahshiyah, 2007).

¹³ Hindun Muzayyanah, “Pandangan MUI Ponorogo Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Sebagai TKI”, (STAIN Ponorogo, 2009).

menafkahi keluarga dimana suami sebagai kepala keluarga. Memang hampir ada kesamaan dengan skripsi terakhir diatas namun ada perbedaan bahwa dalam skripsi karya Hindun menjelaskan tentang pandangan ulama MUI Ponorogo mengenai istri yang membantu suami mencari nafkah dan status hartanya, sedangkan disini peneliti mengambil pendapat tokoh masyarakat mengenai istri yang bekerja, status hartanya dan pemanfaatan harta yang diperoleh istri. Perbedaan skripsi keduanya terletak pada rumusan masalah dan tempat penelitian.

Berdasarkan dari hasil kajian pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang “Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Status Harta Istri Yang Bekerja Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.”

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,¹⁴ sehingga nantinya penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

¹⁴ Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang berdasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti instrument kunci¹⁵. Dalam penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan hingga peneliti akan berperan langsung ke dalam lapangan.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun karena disana terdapat lebih dari lima kasus. Selain dari pada itu kondisi ekonomi masyarakat disana menjadi alasan utama istri bekerja menjadi TKW. Disamping hal tersebut latar belakang pendidikan juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Desa Banaran.

3. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah tokoh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

4. Data

Adapun beberapa data yang dibutuhkan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini adalah pandangan dan pemahaman tokoh terkait tentang istri bekerja dan status harta yang diperoleh istri.

¹⁵ Lexy J Moreong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3

¹⁶ *Ibid.*, 6.

5. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tentang sejarah desa, pemilihan lokasi, dan pendapat tokoh masyarakat tentang istri yang bekerja. Selain data tersebut dalam penelitian ini juga akan membahas tentang pendapat tokoh masyarakat terhadap status harta yang diperoleh istri yang bekerja serta pemanfaatan harta istri yang bekerja.

- a. Sumber data primer, yaitu berupa sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian,¹⁷ yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- b. Sumber data sekunder, yang berupa sumber data sekunder disini adalah sumber data yang pendukung dan penunjang dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan adalah sumber data pustaka, yaitu:
 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara.
 2. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara
 3. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku I), Bandung: Pustaka Setia, 2001
 4. Tohari Munawar dkk, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999
 5. Zakiyah Daradjat, Perkawinan yang Bertanggung Jawab, cet. II, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980

¹⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 144.

6. Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
 7. Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara), Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
 8. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan), Bandung: PT Refika Aditama, 2015
 9. Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011
6. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹⁸ Didalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden utama yaitu tokoh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti mewawancarai tokoh masyarakat yang dimana mempunyai pengaruh dan ilmu pengetahuan seperti pemuka agama, kepala desa, modin, sekertaris desa (carik) dan pendidik.
 - b. Observasi yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan datang dan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti.¹⁹

¹⁸ P.Joglo Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.

¹⁹ Dudung Abdul Rohman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 42.

7. Teknik Pengolahan

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang terkumpul, terutama tentang kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainserta relevansi dan keseragaman dalam suatu kelompok kata.
- b. Organizing yaitu data-data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya serta sesuai dengan pembahasan.
- c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.²⁰

8. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang

²⁰ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 75.

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus secara tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:²¹

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²²

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative*

²¹ Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 337.

²² Ibid., 338.

tex”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²³

c. Penarikan Kesimpulan (Concluding Drawing)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah dalam pembahasannya mengenai penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian, dimana hal ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini merupakan kajian teori yang menjelaskan tentang istri yang bekerja menurut Islam, dan harta yang meliputi

²³ Ibid., 341

²⁴ Ibid., 345.

pengertian, dasar hukum, macam-macam harta perkawinan dan manfaat harta.

Bab Ketiga : Pada bab ini Menguraikan data hasil penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Selanjutnya juga memaparkan tentang hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun mengenai istri yang bekerja, status harta istri yang bekerja dan pemanfaatan harta istri yang bekerja.

Bab Keempat : Bab ini berisi analisa tentang pendapat tokoh masyarakat mengenai istri yang bekerja, status harta istri yang bekerja dan pemanfaatan harta istri yang bekerja di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Bab Kelima : Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penulis kaji.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Harta

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, jadi pada dasarnya segala sesuatu kebanyakan terdiri dari berpasang-pasangan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi. Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Dzariyāt (51) : 49

Artinya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Al-Dzariyāt : 49)

Rasulullah pun menegaskan dalam sabdanya:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَحْمَلْ بِسُنَّتِي فَأَجَبْتِي مِئِّي (رواه مسلم)

Artinya :

“Nikah itu adalah sunnatullah, siapa saja benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku.” (HR. Muslim).

Dalam agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaaga dan dipelihara yang dikenal dengan sebutan *al-umuruḍ-ḍarūrīyat*, yaitu :

- a. Memelihara agama,
- b. Memelihara jiwa,
- c. Memelihara akal,
- d. Memelihara harta dan

e. Memelihara keturunan.²⁵

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang merupakan *maṣdar* atau asal dari kata kerja نَكَحَ *sinonim* التزويج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *aḍ-ḍammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *aḍ-ḍammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah Fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”.²⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah ikatan suci lahir dan batin antara pria dan wanita, dengan persetujuan masing-masing dan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan berdasarkan petunjuk dan ketentuan Allah Swt.²⁷ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Setiap keluarga mendambakan adanya tanggungjawab dalam suatu perkawinan. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, serta menaruh

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 1-4.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 10-11.

²⁷ Tohari Munawar dkk, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 6.

²⁸ Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2.

perhatian terhadap lingkungan di mana ia hidup, sehingga akan terciptalah ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.²⁹

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīḍan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan secara lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.³¹ Tujuannya tertuang dalam Undang-undang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.

Pada dasarnya, Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajiban itu. Istri

²⁹ Zakiyah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, cet. II, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), 17.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 324

³¹ Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 22.

boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Mengenai kewajiban ini dijelaskan dalam surat At-

Thalāq : 7



Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-Thalāq:7)

Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikian menurut mazhab Syafi'i.³² Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkan ikatan perkawinan, istri

³² Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 164-167.

sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk juga akan hal nafkah itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta berarti 1. barang (uang dst) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. 2. kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta yang dalam bahasa Arab disebut *al-māl* berasal dari kata *māla-yamīlu-mailan* yang berarti condong, cenderung dan miring. Menurut Mahmud Yunus harta disebut *al-māl* atau jamaknya *al-amwāl* berarti harta benda. Dalam al-Quran maupun Sunnah istilah harta, atau *al-māl* maknanya tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian al-Māl sangat luas dan selalu berkembang.³³ Secara terminologi definisi harta dikemukakan oleh fuqaha. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan harta adalah barang-barang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan di dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa harta benda adalah barang-barang kekayaan baik berupa benda tetap maupun bergerak.

Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi pengertian harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

³³ Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 5.

Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami dan istri dan anak-anaknya dalam suatu rumah tangga kecil dan besar.

B. Dasar Hukum Harta

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia. Artinya bahwa harta mempunyai arti yang penting bagi kehidupan seseorang, sebab dia akan menemui kesulitan apabila didalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup. Karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk bertebaran dimuka bumi ini untuk mencari karunia Allah (rizki) dengan cara bekerja.

Harta juga merupakan sarana yang diperlukan untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan akhirat. Al-Qur'an berkali-kali menyerukan agar orang beriman membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah dan agar orang beriman berjuang dengan hartanya.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.³⁴
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, yang berbunyi: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku persatuan bulat

³⁴ Undang-undang R. I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ,(Bandung: Citra Umbara), 12.

antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.³⁵

- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, yang berbunyi: Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.³⁶ Di dalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

C. Macam-macam Harta Perkawinan

1. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat

Harta benda perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri, dan barang-barang hadiah.

Struktur masyarakat patrilineal mengatur harta perkawinan sedemikian rupa. Bentuk perkawinan sangat berpengaruh bagi kedudukan suami dan istri, yang mengakibatkan hak dan kedudukan suami dan istri tidak seimbang. Perkawinan jujur menentukan bahwa kedudukan istri lebih rendah dari pada hak dan kedudukan suaminya. Semua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga, semua perbuatan hukum

³⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (-: Permata Press, 2010), 28.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 349.

yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaan.

Struktur masyarakat matrilineal menentukan, apabila terjadi perkawinan harta bawaan dikuasai oleh masing-masing suami dan istri. Harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama (harta pencaharian), sedangkan harta lainnya tetap dikuasai oleh masing-masing suami istri.

Struktur masyarakat parental atau bilateral menempatkan rumah tangga dipimpin oleh suami dan istri secara bersama-sama karena keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Harta bersama dikuasai oleh suami istri, sedangkan harta bawaan atau harta asal tetap dikuasai masing-masing suami dan istri.³⁷

Soerjono Soekanto membagi harta benda perkawinan ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami dan istri yang merupakan warisan atau hibah pemberian dari kerabat yang dibawa dalam perkawinan.
- b. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami dan istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- c. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami dan istri pada waktu perkawinan.
- d. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri pada masa perkawinan.

Pengelompokan harta perkawinan menurut Hilman Hadikusumah, dikelompokkan sebagai berikut:

³⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 7-8.

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
- b. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung.
- c. Harta peninggalan.
- d. Harta pemberian seperti hadiah, hibah dan lain-lain.³⁸

Hukum adat juga mengatur bahwa harta kekayaan suami dan istri menurut sumbernya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami dan istri, baik yang diterima sebelum maupun setelah perkawinan, statusnya sama, yaitu tetap sebagai milik masing-masing dari suami dan istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum suami dan istri melangsungkan perkawinan merupakan harta asal.
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan, ada yang menjadi milik istri dan ada yang menjadi milik suami. Ada juga yang menjadi milik orang tua pengantin.

Pembayaran lain ialah uang angus atau kadang berupa barang seperti beras. Mas kawin adalah hak pengantin perempuan, sedangkan beras dan uang hangus adalah hak orang tua pengantin perempuan.³⁹

³⁸ Ibid, 9.

³⁹ Ibid, 11.

Harta yang diperoleh selama perkawinan, selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami atau istri dan selain dari harta warisan. Di masyarakat Sunda disebut guna kaya atau tumpang kaya atau tepung kaya atau campur kaya atau kaya reujeung atau raja kaya. Di Jawa Tengah disebut gono-gini. Di Minangkabau disebut harta suarang. Harta semacam ini dikuasai bersama oleh suami dan istri, dan ketentuan ini sudah dituangkan pada Pasal 35, yang berbunyi: (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan pada Pasal 36 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.⁴⁰

Hukum adat di setiap daerah mempunyai persepsi yang sama mengenai harta gono-gini atau harta bersama, tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan karena konteks budaya lokal. Dalam hal ini memberikan gambaran bahwa perlakuan harta gono-gini dalam masyarakat masih didasarkan pada ketentuan hukum adat. Jika hal ini tetap dipertahankan akan menimbulkan diskriminasi bagi pihak laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu perlu pemikiran bahwa pembagian harta gono-gini tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis.

⁴⁰ Undang-undang R. I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara), 12.

2. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Islam

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Hukum Islam pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan, harta suami tetap milik suami dan harta istri tetap milik istri. Akad nikah tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan harta dengan menjadikan milik suami sebagai milik istri atau milik istri menjadi milik suami, karena masing-masing ada bagiannya sesuai usahanya.⁴¹ Sebagai dasar atas pendirian tersebut dapat dilihat dalam Surat An Nisā' ayat 32 :



Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisā’:7)

Dari ayat tersebut bahwa kekuasaan terhadap harta kekayaan itu tetap berada dipihak siapa yang mempunyai barang tersebut. Dalam ketentuan Hukum Islam bahwa seorang perempuan yang bersuami dapat melakukan

⁴¹ Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), 137.

segala perbuatan hukum tanpa diketahui atau bantuan suaminya, demikian juga mengenai harta kekayaannya. Hal ini tidak berarti suami tidak boleh menggunakan barang milik istri, demikian juga sebaliknya, tetapi penggunaannya harus mendapat persetujuan baik itu dari suami atau istri.⁴²

Dalam fikih pembahasan tentang harta bersama disebut dengan syirkah atau *syārikah* atau perkongsian. Macam-macam perkongsian menurut para ulama, yaitu:

a. Hanafi

Syārikah dibagi menjadi dua yaitu *syārikah* milik (perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap suatu tanpa adanya akad atau perjanjian), sedangkan *syārikah* uqud (perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang).

b. Menurut Mazhab Maliki

Syārikah dibagi menjadi enam bagian, yaitu *syārikah mafawaḍah* (perkongsian tak terbatas), *syārikah inān* (perkongsian terbatas), *syārikah amal* (perkongsian tenaga), *syārikah ḍiman* (perkongsian kepercayaan), *syārikah jabar* (perkongsian karena turut hadir), dan *syārikah muḍarabah* (perkongsian berdua laba).⁴³

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Membagi *syārikah* menjadi empat bagian, *syārikah inān* (perkongsian terbatas), *syārikah abdān* (perkongsian tenaga), *syārikah*

⁴² Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 75-76.

⁴³ Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan), (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 15.

mufawāḍah (perkongsian tak terbatas), *syārikah wujūh* (perkongsian kepercayaan).

d. Menurut Mazhab Hambali

Syārikah dibagi dua, yaitu *syārikah fil māl* (perkongsian kekayaan) dan *syārikah fil uqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai *syārikah abdān mufawāḍah*. Dikatakan *syārikah abdān* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami dan istri sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalann untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Dikatakan *syārikah mufawāḍah* karena perkongsian suami tidak terbatas. Apa yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah, hadiah dan warisan.⁴⁴

Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fikih tentang *syārikah*, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami dan istri dalam mengelola harta pribadi, jangan sampai merusak hubungan suami dan istri. Hukum Islam memperbolehkan melakukan perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan.

Terjadinya *syārikah* harta kekayaan suami dan istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:

⁴⁴ A. Damanhuri H. R, segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 44.

- a. Dengan melakukan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri atau dari harta pencarian.
- b. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami atau istri atau keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencarian, adalah harta bersama dari suami dan istri.
- c. Disamping dengan cara tersebut *syārikah* harta kekayaan suami dan istri tersebut dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami dan istri itu. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi *syārikah*, apabila dalam kenyataannya mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup bersama.⁴⁵

Al-Qur'an, al- Hadist dan hukum Fiqih tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah membahas secara rinci tentang harta perkawinan yng termuat dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

3. Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁵ Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dn Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan), (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 16-17.

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari pada pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga.

Salah satu akibat dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga.

Harta benda perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan hanya diatur dalam Pasal 35 yang berbunyi: (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 yang berbunyi: (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dan Pasal 37 yang berbunyi: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Undang-undang Perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersamaitu, tetapi meskipun demikian telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
- b. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun paska perceraian.
- c. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
- d. Penghasilan dari harta bersama secara langsung menjadi harta bersama, begitu pula penghasilan harta pribadi dari harta pribadi atau harta bawaan juga masuk dalam harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan.⁴⁶

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah dan warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

D. Manfaat Harta

⁴⁶ Ibid Sonny Dewi, 23-25.

Dalam memperoleh harta dapat ditempuh dengan beberapa cara yang diizinkan *syara'* (hukum Allah). Diantara cara memperoleh harta dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorang pun.
- b. Perjanjian-perjanjian hak milik seperti jual-beli, hibah dan wasiat.
- c. Warisan sesuai dengan aturan Islam.
- d. *Syuf'ah*, hak membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan yang lain.
- e. *Iqfa*, pemberian dari pemerintah
- f. Hak-hak keagamaan seperti pembagian zakat, bagi 'amil, nafkah istri, anak dan orang tua.

Dalam memperoleh harta dan membelanjakan harta dan membelanjakan harta haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip sirkulasi dan perputaran artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi.
2. Prinsip jauhi konflik artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia.
3. Prinsip keadilan artinya untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu.

Di dalam Islam, konsep harta dalam rumah tangga dijelaskan dalam beberapa ayat:

Pertama, bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah:



Artinya :
 “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(Q.S. An-Nisā’:5).

Kedua, kewajiban suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:

a. Memberi mahar kepada istri




Artinya :
 “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan ” (Q.S An-Nisā’:4).

b. Memberi nafkah kepada istri dan anak, sabagaimana firman Allah (Al-Baqarah: 233).



Artinya :
 “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” (Q.S. Al-Baqarah : 233).

c. Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhanya




Artinya :

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(Q.S An-Nisā’:4).

d. Jika terjadi perceraian antara suami istri, maka ketentuannya sebagai berikut:


1. Istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan seksual dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, dalam surat An-Nisā’ ayat 20-21.



Artinya :

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(Q.S. An-Nisā’:20-21)

2. Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan mahar telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 237 :



Artinya :

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (Q.S Al-Baqarah 237).

- Istri mendapat *mut'ah* (uang pesangon) jika belum melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, dalam surat Al-Baqarah ayat 236.⁴⁷



Artinya :

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah : 236).

Kebersamaan harta kekayaan suami istri, maka harta bersama menjadi milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu; hak milik dan hak guna. Harta bersama suami istri memang sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan

⁴⁷ Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPERdata), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 11-15.

bahwa disana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya.

Undang-undang Perkawinan Pasal 36 ayat 1 menyebutkan, mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi apabila akan menggunakan harta tersebut harus mendapat persetujuan dari suami dan istri. Sebagai contoh, selama masa perkawinan salah satu pihak dari pasangan suami istri membeli rumah atau tanah atas nama suami atau istri. Kedua harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang dimiliki secara bersama. Jika ada salah satu pihak yang ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan dari pasangannya.

Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum. Dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 yang berbunyi: Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Suami istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (4) dijelaskan bahwa: Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Prinsip diatas bertolak belakang dengan prinsip yang diatur oleh KUHPerdara dimana pada Pasal 124 ayat 1 menentukan bahwa harta bersama atau persatuan berada di bawah urusan suami secara mutlak bahkan pada ayat 2 menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindah tangankan dan membebani harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan.

Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum harta bersama yang terkait dengan hutang. Ayat 1 Pasal itu menyebutkan bahwa: Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.⁴⁸ Artinya, hutang yang secara khusus dimiliki suami atau istri menjadi tanggung jawab masing-masing.

E. Istri Yang Berkerja Menurut Islam

Dalam sejarah Islam tercatat adanya perempuan (muslimah) turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial ekonomi, politik dan pendidikan serta perjuangan untuk kemaslahatan umat. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa para wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya di dalam masyarakat di Indonesia. Para wanita banyak mempunyai peranan dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Para wanita tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga semata-mata, yang hanya disibukkan dengan urusan mengatur jalannya kehidupan keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 351.

atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh anggota keluarganya.

Wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja diluar rumah baik sebagai karyawan perusahaan, pegawai negeri, pedagang maupun buruh. Sekarang ini para wanita justru yang mendapat prospek dan peluang kerja yang sangat tinggi. Di antaranya dengan menjadi buruh imigran (TKW). Minat para wanita untuk bekerja adalah sebagai usaha dan harapan untuk mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik. Semua ini menunjukkan adanya aktivitas wanita dalam keikutsertaannya menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

Perempuan atau ibu bekerja telah ada sejak masa lalu. Pada waktu kecilnya Muhammad Rasulullah diketahui banyak para ibu bekerja. Misalnya, Halimah As-Sa'diyah yang bekerja untuk menyusunya.⁴⁹ Istri Rasulullah, Siti Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai pedagang yang sukses dan sangat berperan membantu perjuangannya⁵⁰. Melihat keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka dapat dikatakan Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktivitas. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama perempuan membutuhkan pekerjaan tersebut serta selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Diantara persyaratan yang telah ditetapkan para jumbuh ulama bagi wanita bekerja adalah:

⁴⁹ Manshur Abdul Hakim, "99 Kisah Teladan Sahabat Perempuan Rasulullah" (Penerbit Republika), <http://books.google.co.id> (diakses April 01, 2016).

⁵⁰ Lembaga Yatim Piatu Ar-Rodiyah, "Kisah Siti Khadijah, Istri Rasulullah SAW", <http://ar-rodiyah.com/article/74881/kisah-siti-khadijah-istri-rasulullah-saw.html> (diakses April 01, 2016).

1. Persetujuan suami

Apabila dalam sebuah keluarga terdapat hambatan ekonomi yang mengharuskan seorang istri bekerja mencari nafkah namun dalam bidang pekerjaan istri, suami mempunyai hak untuk menerima/menolak keinginan istri.

Para Fuqaha, berbeda pendapat mengenai persyaratan izin suami bagi wanita yang bekerja. Juhur ulama' berpendapat bahwa seorang istri boleh bekerja dengan izin suami. Pendapat lain dari fuqaha madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita boleh keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suami.⁵¹

2. Menyeimbangkan tuntunan keluarga dan tuntunan kerja

Bagi seorang istri yang bekerja hendaklah mempunyai anggapan/keyakinan bahwa sifat-sifat bekerjanya itu hanyalah sementara, yang pada saatnya nanti akan dilepas bila telah terpenuhi kebutuhannya. Istri tidak boleh beranggapan bahwa keluarnya dari rumah merupakan hiburan atau pengisi waktu luang, atau lebih lagi karena ingin memperoleh kebebasan.

Apabila seorang istri telah selesai melakukan pekerjaannya diluar maka hendaklah cepat kembali ke rumah karena bagaimanapun tanggung jawab di dalam rumah lebih utama, peran dan tanggungjawabnya di dalam keluarga tidak dapat digantikan oleh siapapun.

3. Perkerjaan itu tidak menimbulkan khalwat

⁵¹ Zaenab Hasan Syarqowi, Fiqh Seksual Istri, (Jakarta: Toha Putra, 1995), 149-150.

Dalam bekerja hendaklah wanita menghindari pekerjaan yang di dalamnya terdapat campur baur dengan laki-laki, sebab akan menimbulkan fitnah.

4. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologis wanita

Seorang istri dalam bekerja harus dapat menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Dengan demikian, wanita tidak boleh bekerja di public atau diskotik yang melayani sambil menyanyi atau menari.


Selain itu wanita tidak diperbolehkan menduduki jabatan kepala Negara karena hal ini bertentangan dengan perasaan wanita yang lembut. Dasar yang dipergunakan para ulama fiqh adalah sabda Nabi:

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة (رواه البخاري)

Artinya :

“Tidak akan beruntung suatu bangsa yang menyerahkan urusan kepada wanita” (HR. Bukhari).⁵²

Hadist diatas menekankan pada konteks publik, sedangkan dalam ayat al-Qur’an surat An-Nisā’ ayat 34 lebih menekankan pada konteks kepemimpinan dalam rumah tangga.



⁵² Imam Abi Abdillah, *Sunan Nasa’i*(Jilid IV), (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 241.

ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzāb : 59)

- b. Wanita yang bekerja harus merendahkan suara karena aurat.
- c. Wanita yang bekerja dilarang memakai wewangian karena akan menjadi sumber fitnah.
- d. Wanita harus menundukkan pandangan agar terhindar dari kemaksiatan dan godaan setan.

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi wanita yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:

- a. Karena kondisi keluarga yang mendesak
- b. Keluar bersama mahramnya
- c. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka
- d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan⁵⁵

Dengan demikian beban ekonomi keluarga tidak hanya dipikul oleh pria saja seperti yang diwajibkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi wanita juga ikut menanggungnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, wanitalah yang menanggung beban ekonomi keluarga, sedangkan pria mengurus jalannya kehidupan keluarga dirumah.

F. Status Harta

Harta dinyatakan sebagai milik manusia, sebagai hasil usahanya. Al-Quran istilah al-milku dan al-kasbu, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Lahab ayat 2:

⁵⁵ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009), 141.

🕒🏠➔✍️🎯👤 ←🏠🔗⚡🎯👤 📄🔗🏠🙅🏠🙅🏠🙅🏠🙅🏠✍️🎯👤
 🔄🌿➔⚙️📧🕒🎯👤🎯🎯

Artinya :

“Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.” (QS. Al-Lahab : 2).

Dalam ayat yang lain menjelaskan tentang adanya harta yang menjadi kepemilikan individu yang didapat dari harta warisan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisā’ ayat 7:

✍️🕒🎯👤👤 📄🔗🕒🎯👤 🔄🌿🔗🕒🎯👤
 ➔🏠⚡🎯👤✍️🕒🎯👤 📄🔗🕒🎯👤 📄🔗🕒🎯👤
 🔄🌿✍️🕒🎯👤🕒🎯👤🔗🏠🙅🏠🙅🏠🙅🏠🙅🏠✍️🕒🎯👤🏠
 📄🔗🕒🎯👤 ✍️🕒🎯👤 📄🔗🕒🎯👤
 📄🔗🕒🎯👤 ➔🏠⚡🎯👤✍️🕒🎯👤🕒🎯👤
 📄🔗🕒🎯👤 ✍️🕒🎯👤 📄🔗🕒🎯👤 📄🔗🕒🎯👤
 ✍️🕒🎯👤🔗🕒🎯👤 📄🔗🕒🎯👤 📄🔗🕒🎯👤 📄🔗🕒🎯👤
 🔄🌿✍️🕒🎯👤🕒🎯👤🔗🏠🙅🏠🙅🏠🙅🏠🙅🏠✍️🕒🎯👤

Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisā’ : 7).

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika

membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya membawa kebaikan untuk ummat dan untuk perekonomian seluruhnya. Seperti diketahui bahwa dalam sistem kewarisan Islam dikenal adanya pemisahan antara harta suami atau istri, terutama dalam hal ini adalah harta bawaan maupun harta asal, dan eksistensi kepemilikannya dalam sistem kewarisan Islam sudah diakui keberadaannya. Artinya dalam hukum Islam kawinnya antara wanita dan laki-laki tidaklah serta harta yang dimilikinya menjadi milik bersama, sepanjang yang menyangkut kedua bentuk harta tersebut yaitu harta bawaan maupun harta asal, tetap menjadi miliknya secara pribadi.

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau istri selama dalam perkawinan, berdasarkan Surat An-Nisā' ayat 32 (4:32) merupakan hak pribadi masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan di atas.

G. Stratifikasi Sosial

Menjelaskan konsep stratifikasi sosial dalam masyarakat pada umumnya, percaya atau tidak dalam kehidupan masyarakat itu pasti kita melihat perbedaan-perbedaan pada individu atau kelompok masyarakat yang kemudian dapat membentuk beberapa lapisan sosial, dan perbedaan itu dapat di golongankan dari beberapa aspek tertentu diantaranya adalah aspek keturunan, ekonomi, pendidikan, politik dan agama.

Para ahli sosiologi hukum biasanya mengemukakan suatu hipotesis bahwa semakin kompleks stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, semakin banyak hukum yang mengaturnya.⁵⁶ Stratifikasi sosial yang kompleks yang dimaksud, diartikan sebagai suatu keadaan yang mempunyai tolak ukur yang banyak atau ukuran-ukuran yang digunakan sebagai indikator untuk mendudukan seseorang di dalam posisi sosial tertentu.

Dapat dinyatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan gejala umum yang dapat ditemukan pada setiap masyarakat, oleh karena itu perbedaan-perbedaan dapat menjadi sebuah sistem tersendiri dalam proses jalannya kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sistem lapisan dalam masyarakat itu dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat.

Secara rinci, ada tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial, yaitu :

1. Perbedaan dalam kemampuan dan kesanggupan. Anggota masyarakat yang menduduki strata yang paling tinggi, tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar di bandingkan anggota masyarakat yang di bawahnya.
2. Perbedaan dalam gaya hidup (life style).
3. Perbedaan dalam hal hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya.

⁵⁶ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, -), 56.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DI DESA BANARAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Letak Geografis Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Sejarah asal mula Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, menurut cerita dari masyarakat / pinisepuh yang saat ini sudah tidak ada. Konon kurang lebih sekitar tahun 1620 kondisi saat itu berupa hutan alang-alang yang sangat banar (yang artinya : terang) maka sejak saat itu Desa ini dinamakan Desa Banaran, adapun orang yang pertama kali menemukan adalah Mbah Marsodik. Dalam perkembangannya Desa Banaran terbagi menjadi dua wilayah dusun yaitu:

- a. Dusun Banaran
- b. Dusun Wonoasri

Dilihat dari segi pembangunan yang terjadi di Desa Banaran, dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan.

1. Kondisi Geografis

a. Batas Wilayah

Desa Banaran merupakan daerah dataran rendah yang terletak di sebelah selatan dengan ketinggian 63 m sampai dengan 65 m diatas permukaan air laut. Desa Banaran masuk dalam wilayah Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Desa Klorogan

Sebelah Timur : Desa Klorogan dan Kel. Bangunsari Kec. Dolopo

Sebelah Selatan : Kel. Bangunsari Kec. Dolopo, Desa Krandegan
Kec. Kebonsari

Sebelah Barat : Desa Singgahan

b. Luas Wilayah

Luas Desa seluruhnya Ha terdiri dari :

- 1) Sawah : irigasi teknis 45,5 Ha dan irigasi setengah teknis 22,6 Ha
- 2) Pekarangan atau pemukiman : pemukiman umum 91,12 Ha, perkantoran / sekolahan 0.36 Ha, lapangan 0.44 Ha dan tempat ibadah 0.88 Ha
- 3) Tegalan 7 Ha
- 4) Lain-lain : jalan umum 9.64 Ha, makam umum 0.52 Ha dan hutan Negara 0 Ha

c. Orbitasi : jarak Desa Banaran ke Kantor Camat 3 Km dan jarak dari Desa Banaran ke Pusat Pemerintahan Kota 12 Km.

d. Dusun, RW, dan RT

- 1) Jumlah Dusun ada 2 yang terdiri dari : Dusun Banaran dan Dusun Wonoasri
- 2) Jumlah RW ada 2 yang terdiri dari : RW 001 s/d RW 002
- 3) Jumlah RT ada 18 yang terdiri dari : RW 01 13 RT (RT 1 s/d RT 13) dan RW 02 5 RT (RT 14 s/d RT 18)

Penduduk Desa Banaran pada tahun 2015 laki-laki ada 1627 jiwa dan perempuan 1633 jiwa, jadi keseluruhannya 3260 jiwa. Naik 8 jiwa dari tahun 2014. Sedangkan jumlah kartu keluarga pada tahun 2015 ada 1025

kk, naik 6 kartu keluarga. Dan mengenai mutasi penduduk pada tahun 2015 yang lahir 21 jiwa, datang 19 jiwa, meninggal 21 jiwa dan yang pindah 11 jiwa.

B. Agama Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Keadaan Agama Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah tertera dalam tabel sebagai berikut :

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	2.253 Jiwa
2.	Kristen	- Jiwa
3.	Protestan	- Jiwa
4.	Hindu	- Jiwa
5.	Budha	- Jiwa
6.	Majlis Taklim	1 Kelompok

Dari data yang peneliti peroleh dapat ditarik garis besar bahwa seluruh masyarakat Desa Banaran notabnya memeluk Agama Islam. Meskipun demikian untuk mengetahui tingkat pengetahuan peneliti tambahkan jenjang pendidikan yang ditempuh lapisan masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

C. Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

NO	SEKTOR	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	479 Jiwa
2.	Buta Aksara / Angka	0 Jiwa
3.	Tidak Tamat SD	519 Jiwa
4.	Tamat SD	637 Jiwa
5.	Tamat SLTP	673 Jiwa
6.	Tamat SLTA	599 Jiwa

7.	Tamat Akademi / Diploma / S. Muda	18 Jiwa
8.	Tamat Universitas / PT	88 Jiwa

D. Istri Yang Bekerja Dan Status Hartanya Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Masalah perkawinan telah diatur secara baik di dalam agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak realita yang kurang sesuai, misalnya dalam hal hak dan tanggung jawab dari suami atau istri seperti tugas mencari nafkah dan juga kepemilikan dari harta yang diperoleh baik istri maupun suami. Masalah istri yang bekerja dan harta yang didapatnya tentu perlu dikaji, sehingga hal-hal yang dianggap menyimpang dari agama, maupun aturan negara tidak begitu saja diacuhkan. Karena jika hal ini diacuhkan pasti akan menjadi hal kebiasaan yang akan menjamur, sehingga akan mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Berikut peneliti paparkan pendapat tokoh masyarakat tentang Status Harta Istri Yang Bekerja di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun :

1. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Istri yang Bekerja

Status istri yang bekerja dalam sebuah ikatan perkawinan tentunya perlu di perjelas. Sehingga tidak akan terjadi sebuah ketimpangan sosial yang hanya menjuru pada satu pihak saja. Tokoh masyarakat yang berfungsi dan berperan dalam masyarakat tentu mempunyai kekuatan yang sangat vital. Sehingga keberadaan tokoh masyarakat sendiri juga menentukan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Peneliti dalam hal ini mengambil lima informan yaitu Soleh (Pemuka Agama), Qasim (Pemuka Agama), Komari (Lurah Desa Banaran), Masruri (Modin Desa Banaran), Sudarto (Carik Desa Banaran), Samsuhadi (Kepala Dusun), Lukman Nasir (Jogoboyo), Suradi (RT), Fatoni (Kepala Sekolah), Siti Muawanah (Pendidik).

Soleh sebagai informan yang pertama memaparkan pendapatnya bahwa istri yang bekerja menurut beliau boleh, namun istri tidak boleh meninggalkan kodratnya sebagai seorang istri, begitu juga ketika istri itu ingin bekerja, jika ada kewajiban maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan untuk istri yang bekerja full time menurut Soleh hal itu diperbolehkan, namun dalam hal menafkahi keluarga hanya diperbolehkan untuk anak-anaknya saja. Akan tetapi jika keadaannya adalah mendesak dan suami tidak bisa menjalankan perannya, maka diperbolehkan dalam hal ini istri untuk menafkahi keluarga. Selain dari pada itu bagi istri yang bekerja dia juga harus pandai mengatur waktu, sehingga tugasnya sebagai seorang istri juga harus dijalankan jangan dilupakan.

“Istri di perbolehkan bekerja asalkan tidak meninggalkan kewajiban dan tugasnya sebagai istri. Jadi sebelum melakukan pekerjaannya maka tugas sebagai istri harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk istri yang bekerja full time seperti tenaga kerja wanita kalau memang itu masih dibutuhkan karena mungkin suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga (istri dan anak) dan anak masih membutuhkan biaya.”⁵⁷

⁵⁷ Soleh, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

Pendapat Soleh hampir sama dengan Fatoni, kalau istri bekerja tanggungjawabnya harus diselesaikan terlebih dahulu walaupun bekerja di dalam negeri.⁵⁸

Qasim sebagai pemuka agama juga berpendapat mengenai istri yang bekerja itu diperbolehkan di dalam negeri maupun diluar asalkan itu memang dibutuhkan dan izin dari suami tetap yang harus diutamakan. Karena dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin adalah suami. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan dari suami.⁵⁹

Komari hampir sependapat dengan Soleh dan Qasim, bahwa seorang istri itu diperbolehkan untuk bekerja, namun dalam hal ini harus adanya sifat saling memahami antara suami istri harus ditekankan, supaya tidak ada konflik. Sehingga peran dan fungsi dari masing-masing bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan hal ini Komari membagi istri bekerja itu dalam dua sisi, yaitu sisi positifnya yang bisa menghasilkan uang dan membantu perekonomian keluarga. Sedangkan sisi negatifnya tidak bisa mengurus anak dan suami (tersita waktunya), kurang kasih sayang dan perhatian karena keadaan selepas bekerja.⁶⁰ Sehingga dalam hal ini bentuk kesadaran dan juga keahlian membagi waktu sangat berpengaruh terhadap berjalannya kewajiban antara suami istri dalam sebuah keluarga.

“Istri bekerja mempunyai sisi positif dan negatifnya. Istri harus pintar mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaannya. Mengenai istri yang menafkahi keluarga itu tidak boleh karena itu tanggungjawab

⁵⁸ Fatoni, wawancara, Madiun, 21 Juli 2016.

⁵⁹ Qasim, wawancara, Madiun, 20 Juli 2016.

⁶⁰ Komari, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

suami. Untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita banyak akan sisi negatifnya karena banyak menimbulkan perselisihan, salah paham dan itupun bisa mengakibatkan perceraian kalau antara suami dan istri”⁶¹

Masruri juga hampir sependapat dengan informan sebelumnya, bahwa istri itu boleh bekerja dalam artian hanya sekedar membantu suami, tidak lebih dari itu. Karena kodrat dari suami adalah menafkahi, jadi istri tidak bisa mengambil alih begitu saja posisi dari suami sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah dalam keluarga. Begitu juga bahwa izin dari seorang suami menjadi syarat yang tidak boleh ditawar lagi, sehingga kesemuannya tersebut juga berasal dari kedua belah pihak bagaimana memandang kemaslahatannya. Lukman Nasir dan Suradi juga sependapat dengan Masruri, izin dan suami bekerja itu harus dipenuhi karena itu tanggungjawab suami.

“Pada dasarnya istri itu tugasnya mengurus anak, mengatur keluarganya dan tidak bekerja. Istri boleh bekerja hanya untuk membantu suami saja karena penghasilan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Bukan untuk menafkahi. Kalau bekerja diluar negeri karena sudah mendapat izin dari suami boleh bekerja full time, yang terpenting komunikasi tetap terjaga.”⁶²

Sudarto menyatakan pendapatnya yang sedikit berbeda, bahwa istri itu boleh bekerja namun tidak diperbolehkan bagi istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri yang kerjanya full time. Bahkan jika harus menjadi tenaga kerja wanita, dia harus ditemani oleh muhrimnya. Sama halnya dengan pendapat dari Masruri, bahwa istri yang akan bekerja harus tetap ada izin dari suami begitu pula perannya suami sebagai pencari

⁶¹ Ibid.

⁶² Masruri, wawancara, Madiun, 23 April 2016.

dan pemberi nafkah tidak dapat digantikan oleh istri. Istri bekerja sifatnya hanya sebagai bentuk membantu suami saja, bukan menjadi prioritas.⁶³

Samsuhadi sebagai kepala dusun, mempunyai pendapat mengenai istri yang bekerja itu diperbolehkan tapi hanya sifatnya membantu dan mendapat izin dari suami. Pendapat Samsuhadi ini sama dengan pendapat dari Masruri.⁶⁴

Istri yang bekerja itu diperbolehkan, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh istri yaitu, dapat izin dari suami dan juga tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri. Istri bekerja hanya sifatnya membantu perekonomian keluarga. Siti Muawanah berpendapat bahwa:

“Istri yang bekerja itu menurut saya sah-sah saja, dan diperbolehkan secara agama. Namun ketika istri itu bekerja memang dia harus tetap menjaga koridor-koridor tanggungjawabnya sebagai seorang istri. Untuk istri yang bekerja diluar negeri itu tidak pas, karena tanggungjawab dan tugasnya tidak bisa dilakukan oleh istri yang bekerja full time dan terikat kontrak bertahun-tahun. Peran istri sebagai ibu dalam keluarga sangatlah penting untuk anaknya dalam hal mendidik. Pengawasan dari seorang istri kepada anaknya itu sangat diperlukan. Tapi masalah istri yang bekerja full time ini tergantung suaminya karena setiap orang mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Kalau dari suami diperbolehkan maka suami juga sudah mempertimbangkan masalah keluarganya. Mengenai pergantian peran bisa saja dilakukan sesuai dengan keadaan.”⁶⁵

2. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Status Harta Istri Yang Bekerja

Berkaitan dengan status harta istri yang bekerja, dalam hal ini peneliti menggali terlebih dahulu tentang pemahaman harta. Ada beberapa pendapat mengenai harta menurut tokoh masyarakat di Desa Banaran yaitu:


⁶³ Sudarto, wawancara, Madiun, 24 April 2016.

⁶⁴ Samsuhadi, wawancara, Madiun, 20 Juli 2016.

⁶⁵ Siti Muawanah, wawancara, Madiun, 26 April 2016.

Pertama menurut Soleh, “harta benda itu adalah fitnah”.⁶⁶ Hal ini

beliau dasarkan dalam surat al-Anfāl ayat 28 :



Artinya :

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

“Beliau berpendapat bahwa anak dan harta bisa jadi musuh apabila tidak didasari dengan agama. Anak jadi musuh apabila durhaka pada orang tua. Harta jadi musuh apabila dirampok dan bisa saja badannya rusak, itu namanya fitnah. Semua itu bisa dikuasi dengan hati apabila cara memanfaatkan sesuai dengan agama. Seperti hartanya disedekahkan dan di zakati.”⁶⁷

Jadi harta yang dipaparkan oleh Soleh tersebut, lebih menekankan bahwa harta yang diperoleh oleh setiap manusia adalah sebuah amanah (tanggung jawab), jika yang mendapat amanah tidak bisa mengelola dengan baik, maka harta tersebut bisa membuat kemadharatan dan fitnah bagi yang memperoleh.

Kedua menurut Komari (Selaku Kepala Desa Banaran), harta adalah :

“Harta tidak selalu tentang materi, seperti uang, tanah dan rumah. Tapi istri, anak dan keluarga itu juga termasuk harta yang sangat berharga. Setiap orang memiliki pemahan harta yang berbeda-beda. Orang yang biasanya kita pandang kurang atau tidak mampu itu belum tentu kekuarangan harta. Bisa saja orang yang kita pandang seperti itu malah merasa diri dan keluarganya merasa berkecukupan. Jadi merasa cukup atau tidak itu tergantung pribadi masing-masing.”⁶⁸

Hampir sama dengan pendapat dari Soleh, kalau menurut beliau harta adalah fitnah, maka Komari menjelaskan mengartikan bahwa harta itu

⁶⁶ Soleh, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Komari, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

tidak hanya berupa materi saja, namun apapun yang menjadi pemberian Allah Swt itu adalah harta, seperti halnya anak, istri dsb. Berkaitan dengan hal tersebut, beliau juga menekankan bahwa seberapapun harta tersebut dimiliki dan cukup tidaknya sebuah harta itu tergantung kepada pribadi masing-masing.

Ketiga, menurut Sudarto (sekertaris desa / carik), harta adalah:

“Harta adalah titipan Allah selama kita masih hidup di dunia. Seperti kendaraan, rumah, tanah dan usaha itu termasuk harta.”⁶⁹

Hal serupa tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan oleh kedua informan sebelumnya, yang pada intinya, harta adalah sebuah titipan dari Allah SWT yang harus ditasarufkan sesuai dengan kebutuhannya.

Keempat, menurut Masruri (Modin Desa Banaran), menerangkan bahwa :

“Harta itu adalah maala yamiilu, sehingga bisa disebut harta itu adalah kecondongan. Karena tabi’at manusia cenderung ingin menguasai dan memiliki harta. Kalau wujudnya harta ya banyak, seperti halnya uang, tanah, motor, mobil. Itu semua adalah harta.”⁷⁰

Pengertian harta dari Masruri sedikit berbeda dengan ketiga informan diatas, bahwa menurut beliau harta itu adalah kecenderungan atau kecondongan manusia untuk memiliki wujud dari harta tersebut. Yang mana wujud dari harta itu tidak berbeda dengan yang telah dipaparkan oleh informan sebelumnya.

Kelima, berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga menggali pengetahuan dari Siti Muawanah (Pendidik) kalau menurut beliau, harta adalah:

⁶⁹ Sudarto, wawancara, Madiun, 24 April 2016.

⁷⁰ Masruri, wawancara, Madiun, 23 April 2016.

“Segala sesuatu yang telah menjadi rizki kita, dalam hal ini yang berwujud materil, namun kita juga bisa menilai harta itu ada yang tidak berupa materi saja, akan tetapi kalau bicara harta pasti hal yang tidak jauh dengan materi.”⁷¹

Dari keterangan Siti Muawanah tersebut, pada intinya bahwa menurut beliau harta itu tidak hanya berupa materi saja, hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Komari, namun beliau lebih menekankan pada wujud harta bahwa harta itu adalah materi.

Jadi pengertian harta menurut tokoh masyarakat yang ada di Desa Banaran itu berbeda-beda. Ada yang menganggap harta selalu tentang materi dan ada juga yang menganggap harta itu bukan materi saja. Tinggal masing-masing orang bagaimana memandang harta tersebut dan bagaimana cara memanfaatkannya.

Harta seperti yang telah dipaparkan diatas, peneliti juga menggali pengetahuan tokoh masyarakat berkaitan dengan posisi harta istri hasil bekerja dalam perkawinan.

Soleh menjelaskan bahwa harta yang diperoleh istri itu sepenuhnya miliki istri. Namun suami sebagai pemimpin keluarga, mempunyai hak juga dalam harta tersebut, yaitu hak suami sebagai seorang pemimpin untuk mengontrol dan mengarahkan pemanfaatan harta tersebut.⁷² Sehingga menurut Soleh harta yang diperoleh oleh istri dari hasil kerjanya tetap menjadi harta bersama (setelah adanya ikatan perkawinan), namun sifat kepemilikan harta tersebut tidak melekat kepada suami. Sehingga pendapat Soleh tersebut sesuai dengan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak

⁷¹ Siti Muawanah, wawancara, Madiun, 26 April 2016.

⁷² Soleh, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Di dalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Soleh, Komari juga berpendapat, bahwa harta hasil istri bekerja itu termasuk harta bersama.

“Harta yang diperoleh istri itu termasuk harta bersama atau harta gono gini. Kalaupun ada perceraian harta tersebut dibagi sama rata antara suami dan istri.”⁷³

Qasim juga berpendapat bahwa harta yang diperoleh setelah adanya akad menjadi harta bersama, baik yang diperoleh suami ataupun istri.⁷⁴

Samsuhadi, Fatoni, Lukman dan Suradi juga sependapat dengan Qasim mengenai harta perkawinan, dimana harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga dapat peneliti paparkan bahwa pendapat dari Komari tersebut juga sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

Masruri memaparkan pendapatnya bahwa harta istri yang diperolehnya adalah termasuk harta bersama, dengan syarat bahwa harta (hasil kerja) istri tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dengan istri.⁷⁵ Sehingga peneliti paparkan bahwa harta bersama ketika ada

⁷³ Komari, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

⁷⁴ Qasim, wawancara, Madiun, 20 Juli 2016.

⁷⁵ Masruri, wawancara, Madiun, 23 April 2016.

perjanjian setelah pernikahan, apakah harta tersebut menjadi harta pribadi atau harta bersama.

Pemahaman terhadap makna harta bersama yang disampaikan oleh Sudarto tidak jauh berbeda dengan informan yang lain, bahwa harta bersama tersebut harta yang dimiliki oleh suami atau istri secara bersamaan setelah adanya perkawinan. Namun yang sedikit berbeda adalah, harta warisan yang diterima oleh salah satu pihak dianggap sebagai harta bersama apabila harta warisan tersebut diterima setelah adanya perkawinan.⁷⁶ Sehingga harta bersama itu adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri setelah adanya perkawinan, meskipun harta tersebut adalah harta warisan, begitu juga harta yang diperoleh istri dari hasil dia bekerja

Siti Muawanah berpendapat bahwa harta bersama itu adalah harta yang dimiliki oleh suami istri setelah adanya perkawinan. Jadi harta tersebut sudah tentu pasti menjadi hak milik keduanya.

“Harta bersama itu harta yang dimiliki oleh suami atau istri setelah adanya perkawinan, kalau masalah harta yang dimiliki sebelum nikah maka itu menjadi tanggung jawab dan hak milik masing-masing, meskipun boleh kita gunakan asal itu masalah”.⁷⁷

3. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Pemanfaatan Harta Istri Bekerja Untuk Kebutuhan Keluarga

Harta benda yang diperoleh oleh setiap manusia pasti mempunyai tujuan untuk dimanfaatkan sesuai dengan keinginannya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan harta benda yang diperoleh dalam sebuah ikatan perkawinan, pasti juga mempunyai fungsi, sehingga harta tersebut tidak

⁷⁶ Sudarto, wawancara, Madiun, 24 April 2016.

⁷⁷ Siti Muawanah, wawancara, Madiun, 26 April 2016.

hanya dikumpulkan dan ditumpuk begitu saja. Berkaitan dengan hal ini tentu menjadi hal yang wajar ketika harta yang digunakan untuk keluarga adalah harta dari pihak suami, karena pada kenyataannya dia memang menjadi tulang punggung, imam dan juga sudah menjadi tanggung jawabnya dalam hal menafkahi dan menanggung semua beban keluarganya. Lantas bagaimana jika harta tersebut adalah harta hasil istri yang bekerja apakah mempunyai status yang sama atautah tidak.

Berkaitan dengan pemanfaatan harta dari istri yang bekerja tersebut, peneliti menggali pengetahuan lewat pendapat tokoh masyarakat di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Hukum menggunakan harta yang diperoleh dari istri yang bekerja adalah boleh, namun dengan batasan bahwa mendapatkan izin dari istri dan digunakan untuk hal-hal yang baik dan maslahah, bukan yang bersifat madhorat. Soleh memaparkan bahwa:

“Bahwa harta yang dihasilkan oleh istri itu boleh digunakan untuk apa saja yang terpenting untuk kebaikan dan mendapat izin dari istri.”⁷⁸

Qasim mempunyai pendapat mengenai pemanfaatan harta yang diperoleh dari hasil istri bekerja yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Karena pada awalnya istri diperbolehkan bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari bila kurang. Dan izin dari istri tetap harus didapat apabila akan menggunakan hasil dari bekerja istri.⁷⁹ Suradi juga sependapat dengan Qasim yaitu harta istri digunakan untuk kebutuhan

⁷⁸ Soleh, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

⁷⁹ Qasim, wawancara, Madiun, 20 Juli 2016.

sehari-hari.⁸⁰ Dan harta istri yang bekerja di pergunakan untuk memenuhi perekonomian keluarga yang kekurangan, ini pendapat dari Samsuhadi.⁸¹

Berbeda namun pada intinya tetap sama. Pendapat Komari yang menyatakan bahwa harta istri tersebut supaya dijadikan modal usaha bukan hanya untuk konsumtif saja. Beliau berpendapat:

“Bahwa harta yang diperoleh dari hasil usaha istri itu dijadikan modal usaha saja agar tidak sekali habis, jadi tidak hanya untuk konsumsi saja. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari tetap tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.”⁸²

Pendapat Komari hampir sama dengan Fatoni yaitu untuk modal usaha, biar istri bisa bekerja di rumah dan tidak jauh-jauh dari keluarganya. kebutuhan sehari-hari tetap suami yang harus memenuhinya.⁸³

Dalam hal ini menurut peneliti sifat pemanfaatan harta tersebut bukan untuk nafkah keluarga, namun lebih kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya umum. Sehingga kebutuhan nafkah keluarga dan juga kebutuhan sehari-hari tetap menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Masruri sependapat dengan Komari bahwa sifat pemanfaatan harta istri tersebut hanya sebatas sebagai penunjang kebutuhan yang sifatnya tidak menjadi prioritas. Karena memang prioritas utama tetaplah kewajiban suami.⁸⁴

Berbeda dengan informan sebelumnya, Sudarto memaparkan bahwa menggunakan harta istri untuk menafkahi keluarga adalah makruh.

“Suami tidak boleh menggunakan harta istri, karena suami adalah yang berhak bertanggung jawab. Kalau untuk anaknya tidak apa-apa, namun

⁸⁰ Suradi, wawancara, Madiun, 22 Juli 2016.

⁸¹ Samsuhadi, wawancara, Madiun, 20 Juli 2016.

⁸² Komari, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

⁸³ Fatoni, wawancara, Madiun, 21 Juli 2016.

⁸⁴ Masruri, wawancara, Madiun, 23 April 2016.

kalau itu dibuat untuk nafkah ya tidak boleh. Menurut saya makruh hukumnya.”⁸⁵

Sehingga arti yang tersirat dalam pendapat tersebut, ketika istri bekerja maka suami juga harus bekerja dan hasil kerjanya tersebut kepunyaan (gaji) suamilah yang harus di dahulukan.

Siti Muawanah berpendapat bahwa selama kedua belah pihak saling menerima dengan lapang dada baik istri maupun suami, maka harta tersebut boleh saja digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena dianggap sebagai harta bersama. Namun yang perlu digaris bawahi adalah adanya keridhoan antara kedua belah pihak.

“Harta istri itukan juga harta bersama, jadi tidak apa-apa digunakan untuk keluarga, asalkan ada keridhoan antara kedua belah pihak”.⁸⁶

Pendapat Lukman sama dengan Siti Muawanah, dimana harta tersebut digunakan untuk apa saja yang terpenting baik dan tidak merugikan. Izin istri itu yang diutamakan.⁸⁷

⁸⁵ Sudarto, wawancara, Madiun, 24 April 2016.

⁸⁶ Siti Muawanah, wawancara, Madiun, 26 April 2016.

⁸⁷ Lukman Nasir, wawancara, Madiun, 21 Juli 2016.

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG STATUS
HARTA ISTRI YANG BEKERJA DI DESA BANARAN KECAMATAN
GEGER KABUPATEN MADIUN**

Hukum di Indonesia merupakan salah satu pembahasan yang ada tidak akan ada habisnya, tumpang tindih dan ketegasan hukum itu sendiri menjadi faktor berlaku tidaknya dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya merupakan aturan yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia yang seharusnya menjadi patokan hukum Islam untuk menyatukan persepsi dari banyaknya masalah-masalah dalam Islam.

Beberapa hal di bawah ini merupakan pembahasan kaitannya dengan istri yang bekerja serta status hartanya.

A. Analisa Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Istri Yang Bekerja

Wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya di dalam masyarakat di Indonesia. Istri pada kenyataannya tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja yang dimana hanya disibukkan mengatur jalannya kehidupan keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang. Istri banyak berperan dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Melihat keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, maka dapat dikatakan Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktivitas. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama perempuan membutuhkan pekerjaan tersebut serta selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Diantara persyaratan yang telah ditetapkan para jumbuh ulama' bagi wanita bekerja adalah:

6. Persetujuan suami

Apabila dalam sebuah keluarga terdapat hambatan ekonomi yang mengharuskan seorang istri bekerja mencari nafkah namun dalam bidang pekerjaan istri, suami mempunyai hak untuk menerima/menolak keinginan istri.

Para Fuqaha, berbeda pendapat mengeni persyaratan izin suami bagi wanita yang bekerja. Jumbuh ulama' berpendapat bahwa seorang istri boleh bekerja dengan izin suami. Pendapat lain dari fuqaha madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita boleh keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suami.⁸⁸

7. Menyeimbangkan tuntunan keluarga dan tuntunan kerja

Bagi seorang istri yang bekerja hendaklah mempunyai anggapan/keyakinan bahwa sifat-sifat bekerjanya itu hanyalah sementara, yang pada saatnya nanti akan dilepas bila telah terpenuhi kebutuhannya. Istri tidak boleh beranggapan bahwa keluarnya dari rumah merupakan hiburan atau pengisi waktu luang, atau lebih lagi karena ingin memperoleh kebebasan.

⁸⁸ Zaenab Hasan Syarqowi, *Fiqh Seksual Istri*, (Jakarta: Toha Putra, 1995), 149-150.

Apabila seorang istri telah selesai melakukan pekerjaannya diluar maka hendaklah cepat kembali ke rumah karena bagaimanapun tanggung jawab di dalam rumah lebih utama, peran dan tanggungjawabnya di dalam keluarga tidak dapat digantikan oleh siapapun.

8. Perkerjaan itu tidak menimbulkan khalwat

Dalam bekerja hendaklah wanita menghindari pekerjaan yang di dalamnya terdapat campur baur dengan laki-laki, sebab akan menimbulkan fitnah.

9. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologis wanita

Seorang istri dalam bekerja harus dapat menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaanya atau dapat merusak harga dirinya. Selain itu wanita tidak diperbolehkan menduduki jabatan kepala Negara karena hal ini bertentangan dengan perasaan wanita yang lembut.

Dasar yang dipergunakan para ulama fiqh adalah sabda Nabi:


لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة (رواه البخاري)

Artinya :

“Tidak akan beruntung suatu bangsa yang menyerahkan urusan kepada wanita” (HR. Bukhari).⁸⁹

Hadist diatas menekankan pada konteks publik, sedangkan dalam ayat al-Qur’an surat An-Nisā’ ayat 34 lebih menekankan pada konteks kepemimpinan dalam rumah tangga.

⁸⁹ Imam Abi Abdillah, *Sunan Nasa’i*(Jilid IV), (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 241.




Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁹⁰ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁹¹, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(Q.S An-Nisā’ : 34).


10. Menjauhi segala sumber fitnah

e. Wanita yang bekerja harus memakai pakaian yang diperbolehkan shara’. Landasan yang digunakan adalah surat al-Ahzāb ayat 59 :



⁹⁰ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁹¹ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.



Artinya :

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzāb : 59)

- f. Wanita yang bekerja harus merendahkan suara karena aurat.
- g. Wanita yang bekerja dilarang memakai wewangian karena akan menjadi sumber fitnah.
- h. Wanita harus menundukkan pandangan agar terhindar dari kemaksiatan dan godaan setan.

Tokoh masyarakat di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, mempunyai pendapat berkaitan dengan status istri yang bekerja.

Soleh sebagai pemuka agama memaparkan pendapatnya bahwa istri yang bekerja menurut beliau boleh, namun istri tidak boleh meninggalkan kodratnya sebagai seorang istri. Sedangkan untuk istri yang bekerja full time menurut Soleh hal itu diperbolehkan, namun dalam hal menafkahi keluarga hanya diperbolehkan untuk anak-anaknya saja. Akan tetapi jika keadaannya adalah mendesak dan suami tidak bisa menjalankan perannya, maka diperbolehkan dalam hal ini istri untuk menafkahi keluarga. Selain dari pada itu bagi istri yang bekerja dia juga harus pandai mengatur waktu, sehingga tugasnya sebagai seorang istri juga harus dijalankan jangan dilupakan.⁹² Pendapat Soleh hampir sama dengan Fatoni, kalau istri bekerja

⁹² Soleh, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

tanggungjawabnya harus diselesaikan terlebih dahulu walaupun bekerja di dalam negeri.⁹³

Qasim sebagai pemuka agama juga berpendapat mengenai istri yang bekerja itu diperbolehkan di dalam negeri maupun diluar asalkan itu memang dibutuhkan dan izin dari suami tetap yang harus diutamakan. Karena dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin adalah suami. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan dari suami.⁹⁴

Komari hampir sependapat dengan Soleh, bahwa seorang istri itu diperbolehkan untuk bekerja, namun dalam hal ini harus adanya sifat saling memahami antara suami istri harus ditekankan, supaya tidak ada konflik. Sehingga peran dan fungsi dari masing-masing bisa berjalan sebagaimana mestinya.⁹⁵

Masruri juga berpendapat, bahwa istri itu boleh bekerja dalam artian hanya sekedar membantu suami, tidak lebih dari itu. Karena kodrat dari suami adalah menafkahi, jadi istri tidak bisa mengambil alih begitu saja posisi dari suami sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah dalam keluarga.⁹⁶ Lukman Nasir dan Suradi juga sependapat dengan Masruri, izin dan suami bekerja itu harus dipenuhi karena itu tanggungjawab suami.

Sudarto Carik Desa Banaran berpendapat bahwa:

“Istri diperbolehkan bekerja tapi liat situasi dan kondisi dan seizin suami. Menurut saya istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri yang kerjanya full time itu tidak boleh karena secara syar’i menyalahi aturan Nabi karena meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai istri. Perempuan

⁹³ Fatoni, wawancara, Madiun, 21 Juli 2016.

⁹⁴ Qasim, wawancara, Madiun, 20 Juli 2016.

⁹⁵ Komari, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

⁹⁶ Masruri, wawancara, Madiun, 23 April 2016.

itu berpergian diatas jarak 80 km harus didampingi seorang yang menjadi muhrimnya.”⁹⁷

Dalam hal ini beliau memberikan syarat yang lebih berat, selain mendapatkan izin dari suami, istri juga harus didampingi oleh muhrimnya.

Pendapat lain istri yang bekerja itu diperbolehkan, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh istri yaitu, dapat izin dari suami dan juga tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri. Istri bekerja hanya sifatnya membantu perekonomian keluarga.⁹⁸

Dari pendapat para tokoh masyarakat tentang status istri yang bekerja, maka dapat diambil garis besarnya, bahwa istri boleh bekerja jika mendapatkan izin dari suaminya. Begitu juga perlu diperhatikan apakah pekerjaan yang diambil tersebut bisa membuat terbengkalainya tugasnya sebagai seorang istri atau tidak. Maka dengan begitu pendapat tokoh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tentang istri yang bekerja adalah diperbolehkan namun dengan syarat adanya izin dari suami dan tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai istri serta kodratnya sebagai wanita.

Menanggapi pendapat dari para tokoh masyarakat desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tentang status istri yang bekerja, maka hal tersebut selaras dengan persyaratan yang disepakati oleh jumbuh ulama’ yang telah dipaparkan diatas bahwa seorang istri boleh bekerja dengan izin suami dan bekerja seorang istri hanya untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga bukan untuk menafkahi. Begitu pula dengan kaitanya bahwa tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai istri serta

⁹⁷ Sudarto, wawancara, Madiun, 24 April 2016.

⁹⁸ Siti Muawanah, wawancara, Madiun, 26 April 2016.

kodratnya sebagai wanita Islam, maka Islam pun juga meletakkan syarat tertentu bagi wanita yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:

- e. Karena kondisi keluarga yang mendesak
- f. Keluar bersama mahramnya
- g. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka
- h. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan⁹⁹

Dengan begitu, dapat disimpulkan ada 3 kelompok yang bisa diambil dari pendapat para tokoh masyarakat, yaitu:

1. Istri diperbolehkan bekerja asal mendapat izin dari suami. Ini pendapat dari Soleh, Qasim dan Suradi.
2. Istri diperbolehkan bekerja asal mendapat izin dari suami dan istri bekerja disini hanya bersifat membantu suami tidak menjadi tulang punggung keluarga. Ini pendapat dari Komari, Masruri, Siti Muawanah, Samsuhadi, Fatoni dan Lukman Nasir.
3. Istri diperbolehkan bekerja asal mendapat izin dari suami dan hanya di dalam negeri saja, tidak diluarnegeri. Karena tanggungjawab istri tetap harus dijalankan. Ini pendapat dari Sudarto.

Dari pengelompokan diatas dapat ditarik bahwa, bagi istri yang bekerja baik dalam negeri ataupun luar negeri (TKW) itu diperbolehkan dengan syarat mutlakny adalah ia mendapatkan izin dari suaminya disamping juga tidak boleh melanggar ketentuan secara syar'i.

⁹⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009), 141.

B. Analisa Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Status Harta Istri Yang Bekerja

Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya serta menaruh perhatian terhadap lingkungan di mana ia hidup, sehingga akan terciptalah ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.¹⁰⁰ Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan istri berperan memelihara anak dan keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka suami diharuskan untuk bekerja dan apabila suami tidak bisa mencukupi maka istri pun membantu suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Harta yang dihasilkan dalam suatu perkawinan baik oleh suami atau istri tentu perlu perhatian. Sebab harta tersebut bisa menjadi faktor yang sangat vital dalam pembentukan sebuah keluarga, sehingga perlu adanya kejelasan hak milik dan posisi dari harta yang diperoleh tersebut.

Salah satu akibat dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- d. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, harta

¹⁰⁰ Zakiyah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, cet. II, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), 17.

kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, yang berbunyi: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.¹⁰¹
- f. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, yang berbunyi: Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.¹⁰² Di dalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
- g. Hukum adat juga mengatur bahwa harta kekayaan suami dan istri menurut sumbernya dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami dan istri, baik yang diterima sebelum maupun setelah perkawinan, statusnya sama, yaitu tetap sebagai milik masing-masing dari suami dan istri.
 2. Harta hasil usaha sendiri sebelum suami dan istri melangsungkan perkawinan merupakan harta asal.

¹⁰¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (-: Permata Press, 2010), 28.

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 349.

3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan, ada yang menjadi milik istri dan ada yang menjadi milik suami. Ada juga yang menjadi milik orang tua pengantin.

Soerjono Soekanto membagi harta benda perkawinan ke dalam empat kategori, yaitu:

- e. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami dan istri yang merupakan warisan atau hibah pemberian dari kerabat yang dibawa dalam perkawinan.
- f. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami dan istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- g. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami dan istri pada waktu perkawinan.
- h. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri pada masa perkawinan.

Pengelompokan harta perkawinan menurut Hilman Hadikusumah, dikelompokkan sebagai berikut:

- e. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
- f. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung.
- g. Harta peninggalan.
- h. Harta pemberian seperti hadiah, hibah dan lain-lain.¹⁰³

¹⁰³ Ibid, 9.

Menurut para tokoh masyarakat di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, berkaitan dengan status harta istri yang bekerja mengatakan bahwa harta yang diperoleh istri itu sepenuhnya milik istri. Namun suami sebagai pemimpinya, mempunyai hak untuk mengontrol dan mengarahkan pemanfaatan harta tersebut. Sehingga harta yang diperoleh oleh istri dari hasil kerjanya tetap menjadi harta bersama (setelah adanya ikatan perkawinan), namun sifat kepemilikan harta tersebut tidak melekat kepada suami.¹⁰⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa, adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Di dalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan diatas, bahwa harta hasil istri bekerja itu termasuk harta bersama.¹⁰⁵ Samsuhadi, Fatoni, Lukman dan Suradi juga sependapat dengan Qasim mengenai harta perkawinan, dimana harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga dapat peneliti paparkan bahwa pendapat ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

Pendapat ketiga ini sedikit berbeda karena harta yang diperoleh istri termasuk harta bersama akan tetapi dengan syarat bahwa harta (hasil kerja)

¹⁰⁴ Soleh, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

¹⁰⁵ Komari, wawancara, Madiun, 22 April 2016.

istri tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dengan istri. Sehingga dapat dikatakan sebagai harta bersama ketika ada perjanjian perkawinan, apakah harta tersebut menjadi harta pribadi atau harta bersama.¹⁰⁶

Pendapat selanjutnya mempunyai pemahaman bahwa harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri secara bersamaan setelah adanya perkawinan. Namun yang sedikit berbeda adalah harta warisan yang diterima oleh salah satu pihak dianggap sebagai harta bersama, ketika harta warisan tersebut diterima setelah adanya perkawinan pula. Sehingga dapat peneliti paparkan, bahwa harta bersama itu adalah harta yang diperoleh suami dan istri setelah adanya perkawinan, meskipun harta tersebut adalah harta warisan, begitu juga harta yang diperoleh istri dari hasil dia bekerja.¹⁰⁷

Informan kelima ini tidak jauh berbeda dengan pendapat dari tokoh masyarakat yang lain, yang mana harta istri yang bekerja itu termasuk klasifikasi dalam harta bersama.¹⁰⁸

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk harta bersama adalah sebagai berikut:

- e. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.

¹⁰⁶ Masruri, wawancara, Madiun, 23 April 2016.

¹⁰⁷ Sudarto, wawancara, Madiun, 24 April 2016.

¹⁰⁸ Siti Muawanah, wawancara, Madiun, 26 April 2016.

- f. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun paska perceraian.
- g. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
- h. Penghasilan dari harta bersama secara langsung menjadi harta bersama, begitu pula penghasilan harta pribadi dari harta pribadi atau harta bawaan juga masuk dalam harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan.¹⁰⁹

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah dan warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Menanggapi pendapat tokoh masyarakat diatas, bahwa status harta istri yang bekerja itu termasuk dalam kategori harta bersama. Pendapat tokoh masyarakat diatas dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta bersama akan tetapi mengenai harta bawaan dan harta warisan bisa masuk dalam kategori harta bersama tergantung kesepakatan suami istri. Hal ini merupakan pendapat dari Soleh, Komari, Siti Muawanah, Qasim, Samsuhadi, Fatoni, Lukman dan Suradi.
2. Harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta bersama. Namun mengenai harta bawaan dan harta warisan ini bisa

¹⁰⁹ Ibid Sonny Dewi, 23-25.

masuk harta bersama kalau di dapatnya setelah adanya perkawinan dan apabila di dapat sebelum adanya perkawinan maka menjadi milik istri saja. Ini merupakan pendapat dari Sudarto.

3. Harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta bersama dan Masruri tidak memahami mengenai harta bawaan dan harta warisan.

Maka dalam hal ini sesuai dengan prinsip harta benda perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan hanya diatur dalam Pasal 35 yang berbunyi: (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sehingga harta warisan yang didapat baik itu sebelum perkawinan ataupun setelah perkawinan, maka harta tersebut tetap menjadi milik pribadi. Begitu pula ketika ada perceraian, maka harta tersebut dibagi sesuai dengan mana mestinya. Hal ini selaras dengan Pasal 37 yang berbunyi: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

C. Analisa Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Pemanfaatan Harta Istri Bekerja Untuk Kebutuhan Keluarga

Harta bersama adalah harta suami istri yang diperoleh sebelum ataupun setelah perkawinan sesuai kesepakatan. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Harta

bersama suami istri memang sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa disana juga terdapat hak gunanya.

Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya.

Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa: Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi apabila akan menggunakan harta tersebut harus mendapat persetujuan dari suami dan istri. Sebagai contoh, selama masa perkawinan salah satu pihak dari pasangan suami istri membeli rumah atau tanah atas nama suami atau istri. Kedua harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang dimiliki secara bersama. Jika ada salah satu pihak yang ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan dari pasangannya.

Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum. Dasarnya adalah Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Menurut tokoh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, menyatakan pendapatnya. Pertama, adalah pendapat Soleh, Qasim, Komari, Masruri, Lukman, Samsuhadi, Fatoni, Suradi dan Siti Muawanah berpendapat pada intinya bahwa harta tersebut boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang sekiranya baik, seperti halnya untuk biaya pendidikan anak,

kebutuhan sehari-hari, namun dalam hal ini ada batasannya, bahwa istri tersebut mengizinkan. Selain itu, harta istri ini menjadi opsi terakhir (alternatif) karena tanggungjawab nafkah itu mutlak milik suami, sehingga harta istri jika untuk menafkahi keluarga itu kurang tepat.”

Selanjutnya pendapat kedua yaitu Sudarto, bahwa:

“Tidak boleh dan makruh hukumnya. Meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas dalam hal yang dipaparkan oleh beliau, alasannya adalah bahwa makruh seorang suami itu menggunakan harta istrinya untuk menafkahi keluarga. Karena tugas mencari nafkah itu bukan istri tapi suami, jadi jika suami tidak mau menafkahi berarti dia sudah ingkar dengan tanggung jawab yang melekat kepadanya.”¹¹⁰

Pada dasarnya harta istri yang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi penggunaan harta tersebut harus mendapat izin dari istri karena apabila tidak, itu akan melanggar hukum. Beberapa pengelompokan yang dapat ditarik dari analisa tentang pemanfaatan harta, yaitu:

1. Harta istri boleh dimanfaatkan untuk apa saja asalkan untuk kebaikan dan mendapat izin dari istri. Hal ini merupakan pendapat dari Soleh dan Lukman N.
2. Harta istri hanya boleh digunakan untuk modal usaha dan tidak habis sekali waktu. Ini merupakan pendapat dari Komari dan Fatoni.
3. Harta istri boleh dipergunakan untuk kebutuhan keluarganya. Hal ini merupakan pendapat dari Masruri, Qasim, Samsuhadi dan Suradi.


¹¹⁰ Sudarto, wawancara, Madiun, 24 April 2016.


4. Harta istri makruh di gunakan karena suami yang bertanggungjawab untuk keperluan keluarganya, pendapat dari Sudarto.
5. Harta istri boleh digunakan untuk apasaja yang terpenting ada kerelaan dari masing-masing suami dan istri, ini pendapat dari Siti Muawanah.

Menanggapi pendapat tokoh masyarakat diatas yang terbagi menjadi dua klasifikasi, bahwa:

1. Harta tersebut boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang sekiranya baik, seperti halnya untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, namun dalam hal ini ada batasannya, bahwa istri tersebut mengizinkan. Selain daripada itu, harta istri ini menjadi opsi terakhir (alternatif), karena tanggung jawab nafkah itu mutlak milik suami, sehingga harta istri jika untuk menafkahi keluarga itu kurang tepat. Maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak..

Selain daripada UU No. 1 tahun 1974, pendapat para tokoh tersebut sesuai dengan tujuan adanya harta sebagai tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah:





Artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(Q.S. An-Nisā’:5).

Begitu juga ketika harta tersebut boleh digunakan ketika mendesak (alternatif) karena memang kewajiban suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:

e. Memberi mahar kepada istri



Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”(Q.S An-Nisā’:4).

f. Memberi nafkah kepada istri dan anak, sebagaimana firman Allah (Al-Baqarah: 233).



Artinya :

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” (Q.S. Al-Baqarah : 233).

g. Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhanya



Artinya :


“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.S An-Nisā’:4).

2. Penggunaan harta tersebut tidak boleh dan makruh hukumnya. Tidak bolehnya harta dan makruh hukumnya dalam hal ini adalah ketika harta tersebut digunakan oleh suami untuk menafkahi keluarga. Menurut peneliti, pendapat dari Sudarto tersebut kurang begitu tepat, meskipun nafkah itu menjadi tanggung jawab seorang suami akan tetapi jika keadaan ekonomi sebuah keluarga mendesak maka menurut peneliti menggunakan harta istri tersebut berubah menjadi wajib dan sah-sah saja. Sehingga dalam hal seperti ini tidak harus suami yang menafkahi keluarga. Jika mendasarkan kepada prinsip dalam membelanjakan harta :

4. Prinsip sirkulasi dan perputaran artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi.
5. Prinsip jauhi konflik artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia.
6. Prinsip keadilan artinya untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu.

Dari pemaparan diatas, pertama harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi, maka dalam hal ini harta tersebut harus ditasyarufkan sebagaimana mestinya. Kedua, harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Hal ini

meunjukkan bahwa ketika ada kelebihan harta maka jangan disimpan saja, dan jika ada yang membutuhkan maka harta tersebut juga harus digunakan, meskipun untuk suami dan keluarga (dalam keadaan mendesak). Ketiga, untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Dalam hubungan kekeluargaan harus adanya sifat keadilan untuk meminimalisir kesenjangan sosial. Apa fungsinya, supaya tidak ada tumpang tindih, sehingga menyebabkan banyak konflik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup atas uraian - uraian yang peneliti buat mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam Bab terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Pendapat tokoh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten

Madiun tentang istri yang bekerja adalah diperbolehkan namun dengan syarat adanya izin dari suami.

- a. Istri diperbolehkan bekerja asal mendapat izin dari suami.
- b. Istri diperbolehkan bekerja asal mendapat izin dari suami dan istri bekerja disini hanya bersifat membantu suami tidak menjadi tulang punggung keluarga.
- c. Istri diperbolehkan bekerja asal mendapat izin dari suami dan hanya di daalam negeri saja, tidak diluarnegeri. Karena tanggungjawab istri tetap harus dijalankan.

Hal tersebut selaras dengan jumhur ulama' yang berpendapat bahwa seorang istri boleh bekerja dengan izin suami.

2. Pendapat tokoh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten

Madiun tentang status harta istri yang bekerja dapat dikelompokan menjadi beberapa hal, yaitu:

4. Harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta bersama akan tetapi mengenai harta bawaan dan harta warisan bisa masuk dalam kategori harta bersama tergantung kesepakatan suami istri.

5. Harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta bersama. Namun mengenai harta bawaan dan harta warisan ini bisa masuk harta bersama kalau di dapatnya setelah adanya perkawinan dan apabila di dapat sebelum adanya perkawinan maka menjadi milik istri saja.

6. Harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta bersama dan tidak memahami mengenai harta bawaan dan harta warisan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

3. Pendapat tokoh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tentang pemanfaat harta hasil bekerja istri dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu:

6. Harta istri boleh dimanfaatkan untuk apa saja asalkan untuk kebaikan dan mendapat izin dari istri.

7. Harta istri hanya boleh digunakan untuk modal usaha dan tidak habis sekali waktu.

8. Harta istri boleh dipergunakan untuk kebutuhan keluarganya.

9. Harta istri makruh di gunakan karena suami yang bertanggungjawab untuk keperluan keluarganya.

10. Harta istri boleh digunakan untuk apasaja yang terpenting ada kerelaan dari masing-masing suami dan istri.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

B. Saran

Akhirnya sebagai penutup dari skripsi ini, maka penulis berharap karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami dan istri, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dengan segala macam teknologinya, seyogyanya bersikap bijak dalam memutuskan sebuah masalah. Ketika teknologi yang berkembang dengan luar biasa, malah membuat perpecahan antara pasangan suami istri. Harusnya antara pasangan suami dan istri mempunyai kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing.
2. Pada dasarnya suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan istri mengurus rumah tangga. Tetapi ketika suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, istri diperbolehkan untuk membantu suami. Meskipun istri bekerja tidak begitu saja tanggungjawab suami gugur, suami harus tetap bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan jika penghasilan suami tidak mencukupi baru menggunakan hasil yang diperoleh istri.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Imam Abi. *Sunan Nasa'i* (Jilid IV). Beirut: Dar al-Fikr. 1995
- Agustina, Titin. Peran Wanita di Luar Rumah Perspektif Hukum Islam. STAIN Ponorogo Syariah, Ahwal al-Syahshiyah. 2007
- Ali, Zainuddin Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. -
- Amruzi, Fahmi Al. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdato). Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. Fiqih Perempuan (Muslimah). Jakarta: Amzah. 2009
- Daradjat, Zakiyah. Perkawinan Yang Bertanggung Jawab, cet ke-2. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. 1980
- Hakim, Manshur Abdul. 99 Kisah Teladan Sahabat Perempuan Rasulullah, (Penerbit Republika) , [http://books.google .co. id](http://books.google.co.id). (diakses April 01, 2016).
- Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Prenada Media. 2003
- Hoetomo. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Mitra Pelajar. 2005
- Judiasih, Sonny Dewi. Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan). Bandung: PT Refika Aditama., 2015
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -: Permata Press. 2010
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. -

- Lapidus, Ira. M. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Lembaga Yatim Piatu Ar-Rodiyah. *“Kisah Siti Khadijah, Istri Rasulullah SAW”*.
<http://ar-rodiyah.com/article/74881/> kisah siti khadijah istri rasulullah saw.html. (diakses April 01, 2016).
- Lutfiana. Istri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam). STAIN Ponorogo: Syariah, Ahwal al-Syahsyiyah. 2006
- Mahali, A. Mudjab. Menikahlah Engkau Menjadi Kaya. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama. 2000
- Moreong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000
- Munawar, Tohari dkk. Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam. Yogyakarta: UII Press. 1999
- Muzayyanah, Hindun. Pandangan MUI Ponorogo Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Sebagai TKI. STAIN Ponorogo 2009
- R, A. Damanhuri H. Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: CV. Mandar Maju. 2012
- Rasjid, H. Sulaiman. Fiqih Islam, cet. Ke-27. Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo. 2004
- Rohman, Dudung Abdul. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah: Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat (Buku I). Bandung: Pustaka Setia. 2001

- Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Subagyo, P.Joglo. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004
- Sudjana, Nana. Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru Algensindo 2003
- Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R&D). Bandung: Alfabet. 2006
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Susanto, Dedi. Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini. Yogyakarta : Pustaka Yustisia 2011
- Syarqowi, Zaenab Hasan. Fiqh Seksual Istri. Jakarta: Toha Putra. 1995
- Syawali, Husni. Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2009
- Undang-undang R. I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara. -